



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI TATA
CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
DALAM RANGKA PENYESUAIAN (*INPASSING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional melalui penyesuaian (*Inpassing*), dipandang
perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Melalui Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan
Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Penyesuaian
(*Inpassing*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan Dalam
Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Melalui Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam Rangka Penyesuaian (*Inpassing*).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
 7. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) Dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Penyesuaian (*Inpassing*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PENYESUAIAN (*INPASSING*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam Rangka Penyesuaian (*Inpassing*) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Analis APBN.
- (2) Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3


- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang akan diangkat melalui mekanisme Penyesuaian (*Inpassing*) menjadi Analis APBN harus memenuhi persyaratan:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang APBN paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis APBN;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi.
 1. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis APBN Ahli Madya dan Ahli Utama.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, SH, M.Hum
NIP. 19570911 198403 1 002